



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Walikota Dumai Terpilih periode 2010-2015, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, 131.14-39 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Dumai dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau tanggal 30 Juli 2010, yang harus mengemban dan mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. untuk mengimplementasikan hal tersebut perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu 5 (Lima) tahun yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota untuk jangka waktu 2011-2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Refisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK

95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNAS) 2010-2014;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.13-49 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Dumai dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REFISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2011-2015.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat sebagai RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

## BAB II RPJM DAERAH

### Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Propinsi Riau Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2008-2013.
- (2) RPJM Daerah Tahun 2011-2015 memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Tahun 2011-2015, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 dan Pedoman Transisi serta kaidah pelaksanaan.
- (3) Rincian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) RPJM Daerah juga akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

REFISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2011-2015

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disusun Refisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

Revisi RPJM Daerah 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Riau, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2011-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi RPJM Daerah Tahun 2011-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Refisi RPJM Daerah Kota Dumai Tahun 2011-2015.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.